

Nota : Persetujuan  
Lampiran : 1 Eksemplar Artikel  
Hal : Bimbingan Artikel

Yth. Dekan Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis Islam  
IAINU Tuban  
Di Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan pemeriksaan, penelitian, dan perbaikan seperlunya, maka saya berpendapat bahwa artikel saudara:

Nama : ELOK FAIQOH ISTI ANAH  
NIM : 2121023  
Tempat : Kampus IAINU Tuban Jl. Manunggal 10-12 Tuban  
Hari/Tanggal : Rabu/ 02 juli 2025  
Judul : PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN IJARAH TERHADAP RETURN ON EQUITY (ROE) PADA BANK BCA SYARIAH PERIODE TAHUN 2017-2024

Telah dapat diajukan untuk menempuh salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama (IAINU) Tuban.

Demikian surat persetujuan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing



Inarotul A'yun S.E.I., M.M  
NIDN. 2120029204

# **PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN IJARAH TERHADAP RETURN ON EQUITY (ROE) PADA BANK BCA SYARIAH PERIODE 2017–2024**

Elok Faiqoh Isti Anah (Inarotul A'yun S.E.I., M.M)

Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAINU Tuban

Email: efaiqoh56@gmail.com

## **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menguji pengaruh pembiayaan Murabahah dan Ijarah terhadap *Return on Equity* (ROE) pada Bank BCA Syariah selama periode 2017 hingga 2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu suatu pendekatan yang berlandaskan pada perhitungan angka dan analisis statistik untuk mengukur hubungan antar variabel. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, dengan sampel berupa laporan keuangan triwulanan yang dipublikasikan secara resmi oleh Bank BCA Syariah selama delapan tahun terakhir. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh simultan maupun parsial dari kedua jenis pembiayaan terhadap ROE. Hasil analisis menunjukkan bahwa pembiayaan Murabahah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap ROE, yang berarti peningkatan pembiayaan Murabahah akan secara langsung meningkatkan profitabilitas bank. Sebaliknya, pembiayaan Ijarah tidak menunjukkan pengaruh signifikan secara parsial terhadap ROE. Namun demikian, ketika diuji secara simultan, kedua variabel tersebut terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap ROE, dengan nilai koefisien determinasi sebesar 0,612. Hal ini mengindikasikan bahwa 61,2% variasi dalam Return on Equity dapat dijelaskan oleh pembiayaan Murabahah dan Ijarah, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian ini.

Kata Kunci: Murabahah, Ijarah, ROE, BCA Syariah.

## **1. Pendahuluan**

Perbankan syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, terutama dalam hal larangan riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), dan maisir (perjudian). Salah satu fungsi utama bank syariah adalah sebagai lembaga intermediasi yang menyalurkan dana dari pihak yang kelebihan dana kepada pihak yang membutuhkan dana, namun dilakukan dengan akad-akad yang sesuai syariat. Akad pembiayaan yang paling umum digunakan adalah Murabahah dan Ijarah. Pembiayaan Murabahah merupakan akad jual beli di mana bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah dan menjualnya kembali dengan margin keuntungan yang telah disepakati.

Sementara itu, Ijarah adalah akad sewa menyewa, di mana bank menyewakan barang kepada nasabah untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan ujarah (sewa).

Perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia menunjukkan tren positif. Bank syariah tidak hanya menjalankan fungsi intermediasi keuangan tetapi juga membawa misi sosial dan nilai-nilai Islam. Salah satu indikator penting dalam mengukur kinerja keuangan bank adalah *Return on Equity* (ROE), yang menunjukkan seberapa besar laba yang diperoleh bank terhadap ekuitasnya. Dalam perbankan syariah, pembiayaan murabahah dan ijarah merupakan produk yang dominan. Murabahah adalah akad jual beli dengan margin keuntungan, sementara ijarah adalah akad sewa menyewa.

Bank BCA Syariah sebagai salah satu Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia yang aktif dalam menyalurkan pembiayaan menggunakan skema murabahah dan ijarah dalam penyaluran pembiayaannya. Namun, fluktuasi nilai ROE dari tahun ke tahun menunjukkan adanya dinamika yang perlu dianalisis secara lebih mendalam. Apakah pembiayaan murabahah dan ijarah benar-benar berdampak terhadap ROE? Atau ada faktor lain yang lebih dominan? Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pembiayaan murabahah dan ijarah terhadap ROE dan mengisi kesenjangan literatur terkait pengaruh dua jenis pembiayaan dominan di bank syariah terhadap ROE, dengan fokus pada Bank BCA Syariah selama periode 2017–2024.

## **2. Kajian Pustaka**

### **2.1 Murabahah**

Murabahah adalah salah satu bentuk akad jual beli dalam fiqh muamalah, di mana penjual menyebutkan harga pokok barang dan tingkat keuntungan yang diambil. Dalam konteks perbankan syariah, Murabahah merupakan salah satu akad yang paling sering digunakan dalam penyaluran pembiayaan konsumtif maupun produktif.

Menurut Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000, Murabahah merupakan jual beli dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati antara penjual dan pembeli. Bank syariah sebagai penjual dalam akad ini membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan oleh nasabah, lalu menjualkannya kembali dengan margin yang telah disepakati di awal. Nasabah kemudian melunasi pembiayaan tersebut secara angsuran atau tunai sesuai perjanjian.

Menurut Antonio (2001), Murabahah menjadi primadona dalam perbankan syariah karena kejelasan margin dan risiko yang lebih terkendali dibandingkan dengan akad lain seperti mudharabah dan musyarakah. Selain itu, Murabahah memberikan pendapatan tetap yang dapat dihitung, sehingga mempermudah perencanaan keuangan bank.

## 2.2 Ijarah

Ijarah adalah akad sewa menyewa antara pemberi sewa (mu'jir) dan penyewa (musta'jir) atas suatu manfaat barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa (ujrah). Dalam perbankan syariah, akad ijarah dapat digunakan untuk sewa aset tetap seperti kendaraan, alat berat, atau properti.

Menurut Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000, ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang tersebut. Menurut Ascarya (2007), meskipun pembiayaan Ijarah belum sebesar Murabahah secara volume, akad ini memiliki potensi besar dalam pengembangan aset produktif dan cocok diterapkan pada sektor infrastruktur atau leasing berbasis syariah.

Secara praktis, ijarah terbagi menjadi dua jenis:

- a. Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT) adalah pembiayaan sewa yang diikuti dengan opsi kepemilikan di akhir masa sewa.
- b. Ijarah biasa adalah pembiayaan murni sewa tanpa perpindahan kepemilikan.

## 2.3 Return on Equity (ROE)

Return on Equity (ROE) merupakan rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur seberapa besar laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan terhadap modal yang ditanamkan oleh pemegang saham. ROE menunjukkan efisiensi perusahaan dalam mengelola modalnya untuk menghasilkan keuntungan.

Rumus ROE =  $(\text{laba bersih} / \text{ekuitas}) \times 100\%$

Semakin tinggi nilai ROE, semakin efisien suatu perusahaan atau bank dalam menggunakan dana yang diberikan oleh pemegang saham. Menurut Kasmir (2014), ROE merupakan indikator utama dalam menilai profitabilitas perusahaan dan sangat diperhatikan oleh investor.

Dalam perbankan syariah, ROE menjadi salah satu alat ukur penting dalam menilai keberhasilan pembiayaan yang telah disalurkan. Efektivitas pembiayaan Murabahah dan Ijarah dalam menghasilkan laba akan terlihat melalui peningkatan nilai ROE.

## 2.4 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang beragam. Fadilah dan Diana (2023) menemukan bahwa Murabahah berpengaruh signifikan terhadap ROE, sedangkan Ijarah tidak. Namun, Nugroho dan Faozan (2022) menyatakan bahwa kedua pembiayaan tidak berpengaruh signifikan secara parsial, namun berpengaruh secara simultan.

### 3. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan hubungan antara variabel-variabel berdasarkan data numerik yang diperoleh dari laporan keuangan. Pendekatan ini digunakan karena mampu mengukur secara objektif pengaruh variabel bebas, yaitu pembiayaan Murabahah dan Ijarah, terhadap variabel terikat, yaitu Return on Equity (ROE). Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan triwulanan Bank BCA Syariah selama periode tahun 2017 hingga 2024. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu metode pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Adapun kriteria tersebut meliputi ketersediaan data pembiayaan Murabahah, pembiayaan Ijarah, dan ROE secara lengkap selama periode observasi. Dengan menerapkan kriteria tersebut, diperoleh sampel sebanyak 32 data observasi (8 tahun  $\times$  4 triwulan).

Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh simultan maupun parsial dari variabel independen terhadap ROE. Sebelum dilakukan analisis regresi, data diuji dengan serangkaian uji asumsi klasik guna memastikan bahwa model regresi memenuhi syarat BLUE (Best Linear Unbiased Estimator). Uji asumsi klasik yang digunakan meliputi: (1) uji normalitas untuk menguji distribusi data; (2) uji multikolinearitas untuk memastikan tidak terjadi korelasi tinggi antar variabel bebas; (3) uji heteroskedastisitas untuk menguji keberagaman varians residual; dan (4) uji autokorelasi untuk mendeteksi adanya korelasi antar residual. Seluruh pengolahan data dilakukan dengan bantuan software SPSS versi 22, yang memungkinkan pengolahan statistik dilakukan secara sistematis dan akurat.

### 4. Hasil dan Pembahasan

#### 4.1 Statistik Deskriptif

Berdasarkan data triwulanan periode 2017–2024, rata-rata nilai pembiayaan Murabahah sebesar Rp1,515,070,66 triliun dan ijarah sebesar Rp520,439,53 miliar. Sementara itu, rata-rata ROE berada pada kisaran 6,5%. Terlihat bahwa komposisi pembiayaan Murabahah mendominasi portofolio pembiayaan Bank BCA Syariah, yang mencerminkan preferensi bank terhadap akad jual beli dengan margin tetap.

#### 4.2 Hasil Uji Regresi Linear Berganda

| Variabel  | Koefisien | Thitung | Signifikansi |
|-----------|-----------|---------|--------------|
| Murabahah | 3,634     | 4,148   | 0,000        |
| Ijarah    | 1,224     | 0,872   | 0,390        |

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa nilai koefisien variabel pembiayaan murabahah (X1) sebesar 3,634, yang berarti memiliki hubungan positif terhadap *Return on Equity* (ROE). Artinya, setiap peningkatan satu satuan pembiayaan murabahah akan menyebabkan peningkatan ROE sebesar 3,634%, dengan asumsi variabel lain tetap konstan. Hubungan positif ini mencerminkan bahwa semakin besar jumlah pembiayaan Murabahah yang disalurkan, maka semakin besar pula kontribusinya terhadap profitabilitas bank. Hal ini sejalan dengan karakteristik murabahah sebagai produk pembiayaan yang menghasilkan margin tetap dan relatif aman dari risiko pembiayaan bermasalah. Sementara itu, nilai koefisien variabel pembiayaan ijarah (X2) diperoleh sebesar 1,224, yang juga menunjukkan hubungan positif terhadap ROE. Artinya, setiap peningkatan satu satuan pembiayaan ijarah akan meningkatkan ROE sebesar 1,224%, dengan asumsi variabel lainnya tetap. Meskipun demikian, secara statistik hubungan ini tidak signifikan dalam pengujian parsial, sehingga kontribusinya terhadap peningkatan ROE secara mandiri belum kuat. Namun demikian, nilai koefisien positif tersebut tetap menunjukkan bahwa Ijarah memiliki potensi sebagai sumber pendapatan bank jika dikelola secara efisien.

#### 4.3 Hasil Uji Parsial (Uji t)

Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel pembiayaan murabahah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ROE dengan nilai Thitung sebesar 4,148 dan signifikansi sebesar 0,000 ( $<0,05$ ). Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar nilai pembiayaan Murabahah, semakin besar pula nilai ROE bank.

Sebaliknya, variabel ijarah menunjukkan nilai T hitung sebesar 0,874 dengan signifikansi 0,390 ( $>0,05$ ), yang berarti tidak signifikan secara statistik. Artinya, peningkatan pembiayaan ijarah tidak secara langsung meningkatkan ROE Bank BCA Syariah selama periode penelitian. Hal ini bisa jadi karena pendapatan sewa dari ijarah tidak setinggi margin dari Murabahah, atau karena efektivitas implementasi akad ijarah yang masih rendah.

#### 4.4 Uji Simultan

Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 22,847 lebih besar daripada F tabel sebesar 3,33 dengan tingkat signifikansi 0,000, yang berarti lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05. Berdasarkan hasil ini, dapat disimpulkan bahwa variabel pembiayaan murabahah dan ijarah secara bersama-sama atau simultan berpengaruh signifikan terhadap *Return on Equity* (ROE) pada Bank BCA Syariah. Artinya, meskipun secara individu pembiayaan ijarah tidak signifikan, namun dalam kombinasi dengan murabahah, keduanya berperan penting dalam menjelaskan variasi profitabilitas bank. Hal ini menunjukkan bahwa sinergi antara dua skema pembiayaan tersebut tetap relevan dalam strategi keuangan bank syariah.

### 4.3 Koefisien Determinasi

Nilai koefisien determinasi (R Square) yang diperoleh sebesar 0,612 menunjukkan bahwa sebesar 61,2% variasi perubahan ROE dapat dijelaskan oleh variabel bebas dalam model ini, yaitu pembiayaan Murabahah dan Ijarah. Sementara sisanya, sebesar 38,8%, dijelaskan oleh variabel lain di luar model seperti efisiensi operasional, tingkat risiko pembiayaan (NPF), biaya overhead, serta faktor makroekonomi yang tidak dikaji dalam penelitian ini. Dengan demikian, model regresi yang digunakan memiliki kekuatan prediktif yang cukup baik dalam menjelaskan hubungan antara pembiayaan berbasis syariah dengan tingkat pengembalian ekuitas pada bank.

## 5. Kesimpulan dan Saran

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan murabahah dan ijarah memiliki hubungan yang relevan terhadap kinerja keuangan Bank BCA Syariah, khususnya terhadap Return on Equity (ROE). Secara parsial, pembiayaan Murabahah terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ROE. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar volume pembiayaan murabahah yang disalurkan, maka semakin tinggi pula tingkat profitabilitas yang diperoleh bank. Hal ini didukung oleh karakteristik Murabahah sebagai akad jual beli dengan margin tetap yang memberikan kepastian pendapatan bagi bank.

Sebaliknya, pembiayaan ijarah tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap ROE. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pembiayaan ijarah belum mampu secara langsung meningkatkan profitabilitas bank secara konsisten selama periode penelitian. Meskipun demikian, ketika diuji secara simultan, pembiayaan murabahah dan ijarah secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROE. Hasil uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,612 mengindikasikan bahwa 61,2% perubahan ROE dapat dijelaskan oleh kedua variabel tersebut, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian ini.

### 5.2 Saran

Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, disarankan kepada manajemen Bank BCA Syariah untuk terus mengoptimalkan penyaluran pembiayaan murabahah karena terbukti memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan profitabilitas. Penguatan sistem manajemen risiko dan efisiensi operasional juga perlu dilakukan guna memastikan bahwa pembiayaan tetap berjalan secara sehat dan produktif. Untuk pembiayaan ijarah, diperlukan evaluasi lebih mendalam terkait implementasi akad, segmentasi pasar, serta potensi pengembangan produk. Bank dapat mempertimbangkan inovasi pada produk ijarah seperti jarah muntahiya ittamlik (IMBT) atau pemanfaatan aset sewa dalam sektor-

sektor ekonomi produktif agar dapat meningkatkan daya saing dan kontribusinya terhadap kinerja keuangan bank.

Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk menambahkan variabel lain seperti *Non-Performing Financing* (NPF), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), atau Dana Pihak Ketiga (DPK) guna memperoleh hasil yang lebih komprehensif. Penelitian lintas bank atau dengan pendekatan panel data juga dapat memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai dinamika pembiayaan syariah dan profitabilitas di sektor perbankan syariah nasional.

### **Daftar Pustaka**

- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Ascarya. (2007). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). (2000). *Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah*. Jakarta: DSN-MUI.
- Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). (2000). *Fatwa No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Ijarah*. Jakarta: DSN-MUI.
- Fadilah, M., & Diana, N. (2023). *Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap ROE*. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 11(1), 45–56.
- Kasmir. (2014). *Analisis Laporan Keuangan*. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nugroho, H., & Faozan, M. (2022). *Analisis Pembiayaan dan Profitabilitas Bank Syariah*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Syariah*, 9(2), 78–89.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2023). *Statistik Perbankan Syariah Indonesia 2023*. Jakarta: OJK. Diakses dari <https://www.ojk.go.id>